

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTI
JASA PADA LKMS MAHIRAH MUAMALAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDIDIKAN SARJANA DI
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**WILDAN SYAKURA
NIM. 160603084**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Syakura
NIM : 160603084
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2020

Yang Menyatakan,



Wildan Syakura

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Mahirah
Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di
Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Wildan Syakura
NIM. 160603084

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,



Inayatillah, MA. Ek.
NIP. 198208042014032001

Pembimbing II,



Akmal Riza, SĒ., M. Si.
NIDN. 2002028402

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah, B:



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

Wildan Syakura
NIM. 160603084

Dengan Judul:

**Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Mahirah Muamalah
Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Inayatillah, MA. Ek.
NIP. 198208042014032001

Sekretaris,

Akmal Riza, SE., M. Si.
NIDN. 2002028402

Penguji I,

Fithriady, Lc., MA.
NIP. 19008122006041004

Penguji II,

Riza Aulia, S.E. I., M. Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wildan Syakura

NIM : 160603084

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : wsyakura@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 November 2020

Penulis

Wildan Syakura
NIP. 160603084

Mengetahui
Pembimbing I

Inayatillah, MA. Ek.
NIP. 198208042014032001

Pembimbing II

Akmal Riza, SE., M. Si
NIDN. 2002028402


LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Hidup bukan seolah-olah dunia saja tapi akhirat untuk selamanya, perjuangan untuk hari ini semoga menuntun kita semua kejalannya Allah SWT dan perjuangan ini semoga mendapat ridhonya sekaligus syafaatnya Allah SWT”
(Penulis)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.

Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana di Kota Banda Aceh” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Inayatillah, MA. Ek. dan Akmal Riza, SE., M. Si. sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Fithriady, Lc., MA. dan Riza Aulia, S.E. I., M. Sc. Sebagai dosen penguji I dan penguji II dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. T. Syifa FN, SE.,M.Acc.,Ak.. sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga besar LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa yang tiada hentinya.

Dan terima kasih juga buat adik-adik ku tersayang Khaira RamasSya dan Khairi TanzilaN atas semua dukungannya terhadap saya.

9. Sahabat dalam keadaan susah maupun senang selama diperkuliahan seluruh tim kolombus, Tempat konsultasi dan bimbingan dari awal hingga akhir teman seperjuangan Iskandar S.E. dan Al-Harir S.E. Untuk sahabat terbaik tempat sandaran dalam menuangkan segala hal, susah maupun senang selama empat tahun, Bg babas, yanyan baz, terima kasih untuk semuanya selama diperkuliahan dalam empat tahun ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik lainnya Serta keluarga besar Islamic Banking Leting 16.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhoNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 November 2020
Penulis,

Wildan Syakura

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ḍ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | هـ | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fatḥah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fatḥah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fatḥah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِ ي | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ ي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اُ ي | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Wildan Syakura
NIM : 160603084
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Mahirah Muamalah terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh
Tgl Sidang : 5 Januari 2021
Tebal Skripsi : 112 Halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M. Si.

Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsif Data penelitian berdasarkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder didapat dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, syarat serta mekanisme dalam memperoleh pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah yakni masyarakat yang memiliki pekerjaan, jaminan (agunan) oleh LKMS Mahirah Muamalah, serta bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diberikan. Kemudian efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh sangat efektif dapat dilihat dari ketiga indikator efektivitas yang mencakup: (1) Pencapaian tujuan (2) Integrasi (3) Adaptasi

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, LKMS Mahirah Muamalah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPEL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG..... | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| LEMBAR MOTTO DAN PERS EMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ... | xi |
| ABSTRAK..... | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 10 |
| 2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)..... | 10 |
| 2.2 Produk-Produk Lembaga keuangan Mikro Syariah..... | 10 |
| 2.2.1 Produk Penghimpun Dana | 10 |
| 2.2.2 Produk Penyaluran Dana | 10 |
| 2.2.3 Produk Penyaluran Jasa | 11 |
| 2.3 Fungsi dan Peran LKMS | 11 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 2.4 | Teori Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS | 13 |
| 2.5 | Pembiayaan LKMS Terhadap Pendidikan | 17 |
| 2.6 | Teori Efektivitas..... | 19 |
| | 2.6.1 Pendekatan Efektivitas..... | 21 |
| | 2.6.2 Ukuran Efektivitas..... | 22 |
| | 2.6.3 Indikator Efektivitas | 24 |
| 2.7 | Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| 2.8 | Kerangka Pemikiran..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 39 |
| 3.1 | Jenis dan Pendekatan Penelitian | 39 |
| 3.2 | Lokasi Penelitian..... | 40 |
| 3.3 | Subjek dan Objek Penelitian..... | 41 |
| | 3.3.1 Subjek Penelitian | 41 |
| | 3.3.2 Objek Penelitian..... | 41 |
| 3.4 | Sumber Data Penelitian..... | 41 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data..... | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | | 49 |
| 4.1 | Sejarah Singkat LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 49 |
| 4.2 | Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 50 |
| | 4.2.1 Visi | 50 |
| | 4.2.2 Misi | 50 |
| 4.3 | Manajemen dan Personalia LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh..... | 51 |
| | 4.3.1 Manajemen dan Organisasi LKMS mahirah Muamalah..... | 51 |
| | 4.3.2 Keadaan Personalia LKMS Mahirah Muamalah..... | 52 |

| | |
|---|-----------|
| 4.4 Kegiatan Operasional LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 54 |
| 4.4.1 Penghimpun Dana | 54 |
| 4.4.2 Penyaluran Dana | 56 |
| 4.4.3 Pelayanan Jasa | 60 |
| 4.5 Hasil Penelitian | 60 |
| 4.5.1 Peserta yang Memperoleh Pembiayaan Dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Pembiayaan untuk Melanjutkan Pendidikan Pada Perguruan Tinggi | 60 |
| 4.5.2 Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Di Kota Banda Aceh..... | 65 |
| 4.5.3 Eektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh..... | 70 |
| BAB V PENUTUP | 80 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 80 |
| 5.2 Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 86 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020..... | 2 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terkait..... | 26 |
| Tabel 3.1 Daftar Responden yang Akan Di Wawancarai Mengenai Perkembangan Pendidikan Melalui Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Di Kota Banda Aceh..... | 43 |
| Tabel 4.1 Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin LKMS Mahirah Muamalah..... | 53 |
| Tabel 4.2 Plafon Pembiayaan Produk Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh..... | 59 |
| Tabel 4.3 Persyaratan Dalam Memperoleh Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh..... | 59 |
| Tabel 4.4 Jumlah Peserta dan Plafon Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020.. | 60 |
| Tabel 4.5 Jumlah Nasabah Produk Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020..... | 61 |
| Tabel 4.6 Peserta Yang Memperoleh Pembiayaan AkaIjarah Multi Jasa dengan Fasilitas Pembiayaan Untuk Melanjutkan Pendidikan Sarjana Dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020. | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 37 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 52 |
| Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Ijarah Multi Jasa..... | 66 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| Lampiran I Surat Penelitian | 86 |
| Lampiran 2 Lampiran Data yang di Perlukan..... | 87 |
| Lampiran 3 Dokumentasi Pengambilan Data Wawancara Dengan Pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh..... | 89 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Potensi perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia untuk saat ini sangat berkembang dengan baik, mengingat dari segi peran LKMS cukup berpengaruh dalam meningkatkan seluruh kegiatan baik dalam bentuk ekonomi, pendidikan, wisata, ibadah, pernikahan, dan berbagai bentuk peran lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. LKMS merupakan lembaga yang melakukan kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali pada masyarakat, serta menyediakan pelayanan jasa dengan menggunakan prinsip syariah (Jenita, 2017:179).

Beberapa periode perkembangan LKMS untuk saat ini termasuk di beberapa wilayah Provinsi Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh. LKMS sangat berkembang pesat salah satunya LKMS Mahirah Muamalah yang beroperasi di Kota Banda Aceh. LKMS Mahirah Muamalah merupakan lembaga keuangan mikro syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017, dengan akte notaris nomor 13 dan LKMS Mahirah Muamalah di jadikan sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK). Serta sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada syariat Islam, LMKS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan dalam menghimpun dana

berpedoman pada hukum-hukum dinul Islam, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Akad Ijarah Multi Jasa Pada
LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020

| No. | Jumlah Nasabah per 2020 | Jumlah Nasabah Pembiayaan per 2020 | Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad Ijarah Multi Jasa | Fasilitas Pembiayaan Akad Ijarah Multi Jasa |
|-----|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | 6023 | 3023 | 141 | Ibadah, Pernikahan, Wisata, dan Pendidikan |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), Diolah.

Dalam perkembangan LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh hingga sampai pada tahun 2020, LKMS Mahirah Muamalah telah menghadirkan berbagai produk akad tabungan yang dapat mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya tabungan dana investasi muamalah berdasarkan akad mudharabah, tabungan dana wadi'ah berdasarkan akad wadi'ah, dan tabungan dana sosial terdiri dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), Investasi Al-hasan, Infaq, dan waqaf (LKMS Mahirah Muamalah, 2020). Kemudian LKMS Mahirah Muamalah juga memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu pembiayaan yang diberikan dapat dilihat berdasarkan akad yang digunakan

diantaranya murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah multi jasa, salam, dan qardhul hasan (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

Pada LKMS Mahirah Muamalah salah satu pembiayaan yang di tujukan dalam objek sewa ialah dengan memakai akad ijarah multi jasa, fitur dan mekanisme pembiayaan multi jasa atas dasar akad ijarah yang menekankan bahwa bank bertindak sebagai penyedia dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, pengambilan atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan (Ismanto dan Dariana, 2020:3).

Fatwa DSN MUI no.44/ DSN-MUI/ VIII/ 2004 menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah multi jasa merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multi jasa dalam transaksi merupakan sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa, termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa yang disewakan. Ijarah multi jasa mengakomodir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan dalam pembiayaan murabahah maupun ijarah, sehingga lebih bersifat pada sewa yang fleksibel. Pembiayaan ijarah multi jasa juga termasuk dalam pembiayaan yang objek sewannya sering kepada kebutuhan yang konsumtif, seperti renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, umrah dan pariwisata (Farid, 2015:79).

Dalam hal pembiayaan akad ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah di tujukan dalam berapa objek pembiayaan,

salah satunya untuk pembiayaan pendidikan. Lahirnya LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh untuk saat ini sebagai solusi dan sangat membantu dalam hal pembiayaan, baik dari segi pembiayaan pendidikan, pembiayaan ibadah haji, pernikahan, dan wisata yang ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

Dengan demikian bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah untuk saat ini sangat berperan bagi seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh, terutama yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkat sarjana (S1). Akan tetapi, banyak masyarakat tidak memiliki biaya dalam hal melanjutkan pendidikan sarjana (S1), di karenakan masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu LKMS Mahirah Muamalah sebagai solusi dan dapat membantu dalam memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendidikan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan sarjana (S1). Dengan menggunakan akad ijarah multi jasa dalam ruang lingkup sewa dengan tujuan ingin menjadikan pembiayaan ijarah multi jasa sebagai pembiayaan pada pendidikan sarjana yang efektif terhadap peningkatan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan sarjana muda yang berkualitas dan menjadikan generasi penerus yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Pada seluruh kegiatan yang di lakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah termasuk kegiatan dalam memberikan pembiayaan ijarah multi jasa terhadap peningkatan pendidikan di Kota Banda

Aceh, diharapkan LKMS Mahirah Muamalah mampu dalam mengkoordinir seluruh fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar masyarakat yang baru saja menyelesaikan pendidikan dari tingkat SMA kemudian ingin melanjutkan pada pendidikan sarjana (S1) untuk saat ini tidak putus harapan, dikarenakan tidak memiliki biaya dalam hal melanjutkan pendidikannya. Kini LKMS Mahirah Muamalah dapat menjadi solusi bagi seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

Setiap pembiayaan ijarah multi jasa yang diberikan LKMS Mahirah Muamalah terhadap pendidikan, dapat dilihat dari jumlah pendidikan sekaligus kemajuan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh. Sehingga saat ini dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah efektif terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh, dikarenakan LKMS Mahirah Muamalah cukup berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan pendidikan terutama pendidikan sarjana (S1) di Kota Banda Aceh. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengambil judul **“Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh?
2. Apakah pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah efektif terhadap peningkatan pendidikan sarjana di kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa terhadap peningkatan pendidikan sarjana pada LKMS mahirah muamalah di kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini di harapkan memberi kontribusi ilmiah serta ilmu pengetahuan tentang kegiatan LKMS Mahirah Muamalah

yang efektif dalam meningkatkan pendidikan sarjana di kota Banda Aceh. Dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi terbaru tentang efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di kota Banda Aceh.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat melalui kajian yang telah dipaparkan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait, tentunya LKMS Mahirah Muamalah dapat melakukan promosi produk pembiayaan kepada masyarakat melalui penelitian ini. Serta melalui kajian ini masyarakat juga diharapkan memiliki bahan bacaan lainnya dan diskusi yang dapat menambah wawasan tentang cara memanfaatkan LKMS sebagai solusi untuk melanjutkan pendidikan pada tahap sarjana (S1).

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada subbab sistematika pembahasan penelitian ini ialah penjelasan sistematika penulisan dari bab satu hingga bab lima. Adapun sistematika penulisan ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis juga memaparkan rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penulisan hingga manfaat penulisan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab dua landasan teori, menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana bentuk teori dasar penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab tiga metode penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metodologi penelitian, metodologi penelitian yang dibahas mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab empat, menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dilapangan serta menjelaskan implikasinya.

BAB V Penutup

Pada bab lima, peneliti hanya mereview kembali tentang isi proposal yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya serta peneliti membuat kesimpulan mengenai isi proposal dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

LKMS merupakan badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, dan menyediakan jasa dalam menggunakan prinsip syariah. Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberi pengertian lebih menunjukkan pada tataran ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil, dengan asumsi perbandingan bahwa lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka lembaga keuangan mikro adalah bentuk lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukkan untuk sektor usaha kecil (Arifin dan Sa'diyah, 2014:163).

LKMS terdiri dari berbagai lembaga di antaranya Bank Perkreditan Syariah (BPRS), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Pengelola Zakat (BAS dan LAZ), Lembaga Pengelola waqaf, dan Koperasi Syariah. Kelima lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah yang lainnya yang lebih besar.

2.2 Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Menurut Philip Kotler (2000) dalam Arifin dan Sa'dhiyah, (2014:159) produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan serta kebutuhan seseorang. Ada pun produk-produk yang di tawarkan oleh LKMS kepada seluruh nasabah ataupun masyarakat ialah.

2.2.1 Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang digunakan dalam produk penghimpun dana pada LKMS ialah akad wadi'ah dan akad mudharabah Muhammad (2020), dalam Arifin dan Sa'dhiyah, (2014:166).

2.2.2 Produk Penyaluran Dana

LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS itu sendiri. Adapun jenis penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang di salurkan oleh LKMS kepada seluruh masyarakat ialah.

- a. Pembiayaan dengan akad jual beli atau *Bai 'Bithaman Ajil*
- b. Pembiayaan *murabahah*
- c. Pembiayaan *musyarakah*
- d. Pembiayaan Al Qadhrul Hasan

2.2.3 Produk Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung LKMS dalam hal kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi LKMS, tapi juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pada LKMS tersebut.

2.3 Fungsi dan Peran LKMS

Secara umum LKMS adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dan memberikan pelayanan jasa. Dengan demikian fungsi LKMS yang paling dominan dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat islam ialah memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pembiayaan pada usaha lainnya dalam ruang lingkup pembiayaan kecil bukan termasuk pembiayaan besar, bedanya LKMS dengan lembaga keuangan besar seperti bank ialah LKMS hanya memiliki dana dalam ruang lingkup kecil dan hanya melayani pembiayaan kecil sedangkan lembaga keuangan besar seperti bank ialah

lembaga yang memiliki pendanaan yang sangat besar sehingga seluruh bentuk pembiayaan pada bank dapat difasilitasi dalam ruang lingkup pembiayaan kecil maupun pembiayaan besar.

LKMS memiliki dua fungsi yang melekat yaitu fungsi sosial dan bisnis. Dengan demikian fungsi LKMS yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Serta dapat membantu pemerintah serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperkuat peran LKMS dalam penyediaan modal untuk berwirausaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait sistem keuangan harus berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha mikro.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, sebab sektor UMKM ini memiliki porsi terbesar dalam skala bisnis di Indonesia (Oktafia, 2017:86). Kemudian berbicara tentang fungsi maka tidak dapat dipisahkan dari peran, LKMS juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemerdayaan masyarakat pada LKMS kegiatan yang dilakukan dapat memutuskan rantai kemiskinan, dengan ini LKMS berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bank.

LKMS juga berperan dalam pemerataan ekonomi dengan terbentuknya akses keuangan masyarakat miskin maka akan menjadi alternatif untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, dengan hal itu akan terciptanya pemerataan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan (Oktafia dan Nurdin, 2017:2).

Sebagai pemerdayaan masyarakat, LKMS tidak hanya memberikan akses keuangan yang baik tetapi juga turut melakukan pemerdayaan terhadap masyarakat dan tujuan dari adanya LKMS ini adalah untuk memperkuat ekonomi umat Islam dengan cara mengembangkan program yang mendukung pengusaha kecil. Dengan berlangsungnya LKMS ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada LKMS, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga keuangan yang sehat dan mandiri (Oktafia dan Nurdin, 2017:2).

2.4 Teori Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS

Pada umumnya, pembiayaan multi jasa yang terjadi di bank syariah maupun LKMS menggunakan skim akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama halnya dengan prinsip jual beli, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya adalah barang maupun jasa Nugasoft (2013), dalam Ismanto dan Dariana (2020:4). Sedangkan

pembiayaan multi jasa merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan nasabah pembiayaan yang diwajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. Fitur dan mekanisme pembiayaan multi jasa atas dasar akad ijarah ialah.

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan.

Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan multi jasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multi jasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa DSN-MUI (2013), dalam Ismanto dan Dariana (2020:3). Kemudian akad ijarah multi jasa dijelaskan juga dalam Al-Qur'an dan hadist ialah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka* (QS. At-Talaq 65:6).

Kemudian dari Abu Daut, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, (Abdullah bin Abdulrahman Al Bassam, 2006.)

أَيُّ الْوَالِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya: *“Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman”* (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa-i no. 4689, Ibnu Majah no. 2427, hasan).

Kemudian beberapa syarat ijarah ialah kerelaan dari pihak yang melakukan akad dan ma’jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam, dapat dinilai atau diperhitungkan serta rukun akad ijarah ialah.

1. Pernyataan ijab dan kabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri dari pemberi sewa (*lessor* pemilik, aset, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan penyewa (*lessea*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Objek kontrak ialah pembayaran (sewa), dan mafaat dari penggunaan aset.

4. Manfaat dari penggunaan dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, kerana ia rukun yang harus dipenuhi sebagai pengganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penyewaan yang dinyatakan oleh penyewa (Nasabah).

Serta pada LKMS terdapat akad ijarah, adapun objek ijarah yang terdiri dari beberapa poin ialah.

1. Manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat yang harus bersifat diperbolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sewa dalam ijarah.

8. Pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Ketentuan dalam menentukan objek sewa dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak DSN-MUI (2013), dalam Ismanto dan Dariana (2020:4).

2.5 Pembiayaan LKMS Terhadap Pendidikan

Pembiayaan pada lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu dalam bentuk pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan nasabah atau peminjam uang dengan tujuan untuk mengembangkan suatu usaha baik usaha pribadi maupun usaha dalam bentuk organisasi. Pembiayaan pada lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua ialah Antinio (2001) dalam Ismanto dan Dariana (2020:3).

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang atau modal dan pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pemerdayaan sektor rill.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya dengan tujuan pembiayaan

digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pendidikan adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama baik dalam penyediaan sarana prasarana, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran maupun dari segi pembiayaan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Biaya pendidikan sebagai faktor utama yang turut menunjang proses pendidikan dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah persoalan anggaran atau pembiayaan pendidikan tersebut. Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam berlangsungnya pendidikan, sehingga pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga memberikan salah satu bentuk pembiayaan terhadap pendidikan, salah satunya pembiayaan ijarah multi jasa dengan akad ijarah atas dasar objek sewa dan jasa yang ditujukan untuk memfasilitasi seluruh pembiayaan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam hal ini LKMS juga mendapatkan *fee* atas suatu objek yang di sewakan kepada nasabah melalui pembiayaan yang telah diberikan dan disepakati sebelumnya antara nasabah dan LKMS itu sendiri. Jadi pembiayaan pada LKMS yang ditujukan pada pembiayaan pendidikan ialah dengan menggunakan produk pembiayaan ijarah multi jasa dengan akad ijarah dalam objek sewa-menyerwa dan jasa. Kemudian setiap nasabah yang mendapat

pembiayaan ijarah multi jasa akan mengembalikan seluruh pembiayaan tersebut berdasarkan angsuran atau sesuai kesepakatan antara nasabah dan LKMS terkait periode waktu pengembalian pembiayaan tersebut ke pada LKMS. Kemudian dalam kegiatan ini LKMS juga mendapatkan *fee* dari terjadinya transaksi pembiayaan ijarah multi jasa tersebut dan keuntungan yang didapat sebagian berupa uang dan ada sebagian juga kenuntungan yang didapat ialah berupa jasa.

2.6 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran karena adanya peroses kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan dengan tidak efektif.

Menurut Hidayat (1986), dalam Setiawan (2009:5) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Purwaningsih (2010), dalam Setiawan (2009:6). Efektivitas adalah terpenuhinya keinginan dan harapan dari pencarian informasi yang mereka butuhkan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat, yang mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian

tujuan yang diharapkan. Efektivitas mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang sudah ditentukan, serta waktu dan efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah]ditentukan.

Penelitian yang dilakukan peneliti, terkait efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan di Kota Banda Aceh. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir jumlah pendidikan di Provinsi Aceh semakin meningkat dari pada tahun sebelumnya terutama di wilayah khususnya Kota Banda Aceh. Pendidikan sarjana (S1) yang lulus dari beberapa Universitas di Provinsi Aceh yang semakin meningkat sehingga jumlah pengangguran juga semakin meningkat.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat efektif atau tidaknya pembiayaan yang di berikan oleh LKMS Mahirah Muamalah yang berperan dalam memfasilitasi pembiayaan khususnya pada pembiayaan pendidikan dengan memakai akad ijarah multi jasa, dalam ruang lingkup pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan sarjana yang tidak memiliki biaya, sehingga LKMS Mahirah Muamalah dapat menjadi solusi bagi masyarakat terkait pembiayaan terhadap melanjutkan pendidikan sarjana dan pembiayaan tersebut dapat dilihat segi efektif atau tidaknya dalam

meningkatkan perkembangan pendidikan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

2.6.1 Pendekatan Efektivitas

Beberapa pendekatan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi (Phonna, 2018: 17-18) yaitu:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan Proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Pendekatan inilah yang akan digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian setelah mengetahui pendekatan dari efektivitas hendaknya efektivitas tidak di pandang sebagai keadaan akhir dari suatu program akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana suatu komponen dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya program untuk saat ini dan diwaktu selanjutnya.

2.6.2 Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut (Phonna, 2018: 17-18) yang meliputi:

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri , Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain.
2. Prestasi Kerja, prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.
3. Kepuasan kerja Kepuasan kerja yang di maksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.

4. Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi tersebut.
5. Penilaian oleh pihak luar Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.

Menurut Makmur, (2011:7-9). Menjelaskan bahwa indikator efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas ialah sebagai berikut:

1. Ketetapan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi.
2. Ketetapan perhitungan biaya. Berkaitan dengan ketetapan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan dan kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik
3. Ketetapan dalam pengukuran. Dengan ketetapan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan suatu gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab dalam sebuah kinerja organisasi.
4. Ketetapan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi menentukan pilihan harus melalui suatu proses,

sehingga dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik ataupun menemukan yang terjujur di antara yang jujur.

5. Ketetapan berfikir. Ketetapan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal.
6. Ketetapan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
7. Ketetapan dalam menentukan tujuan. Ketetapan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Ketetapan sasaran. Penentuan sasaran dapat ditentukan secara individu ataupun secara organisasi yang akan menentukan keberhasilan suatu aktivitas organisasi.

2.6.3 Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian beberapa indikator efektivitas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Organisasi yang baik ialah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk mendapatkan fakta-fakta terkait mengenai efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana (S1) di Kota Banda Aceh. Beberapa peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian mengenai

efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKS terhadap peningkatan pendidikan sarjana di berbagai masing-masing daerah Provinsi di Indonesia. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subyek maupun objek penelitian, tetapi hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

| No. | Nama peneliti / Tahun | Judul penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan /Perbedaan penelitian |
|-----|----------------------------|---|--|--|---|
| 1. | Nurhasah dan Rahayu, 2020. | Kontruksi akad ijarah pada fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multi jasa. | Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan data yang digunakan berdasarkan data primer kemudian kunci dari pada data penelitian ini ialah ijarah, multi jasa, fatwa DSN-MUI. | jumlah plafon pembiayaan yakni sebesar 1,6%. Berdasarkan permasalahan fiqih dalam akad pembiayaan multi jasa terkait bahwa takyif fiqih pada akad pembiayaan multi jasa, menggunakan akad ijarah al-musta'jir (ulang sewa) | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama peneliti / Tahun | Judul penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan /Perbedaan penelitian |
|-----|---------------------------|---|--|---|--|
| | | | | dimana pihak penyewa melakukan ulang sewa atau menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa kepada pihak lain. | |
| 2. | Fauzi, dan Darmawan, 2020 | Implementasi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaka Kediri. | Kualitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini ialah akad ijarah, pembiayaan pendidikan. | Akad ijarah yang digunakan di KSSU Harum Dhaka Kediri dalam pembiayaan pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan sesuai dengan ijarah dalam | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa terhadap pendidikan kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. |
| 3. | Ismanto dan Dariana 2020. | Analisis pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah (Studi pada PT. BPRS | Deskriptif kualitatif kemudian kunci dari pada data penelitian ini adalah mekanisme, | membayar kepada pihak ketiga. Dalam proses membayar nasabah dapat | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama peneliti / Tahun | Judul penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan /Perbedaan penelitian |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|
| | | berkat dana fadhillah air tiris Kabupaten Kampar. | pembiayaan multi jasa, akad ijarah. | mencil dengan cara harian, mingguan dan bulanan. | kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian |
| 4. | Aulia, 2019 | Efektivitas pembiayaan Baitul Qiradh terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus di Baitul Qiradh Baiturrahman) | Kuantitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini adalah efektivitas, pembiayaan, Baitul Qiradh, kesejahteraan | Secara keseluruhan efektivitas pembiayaan di Baitul Qiradh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat | Sama-sama meneliti tentang efektivitas pembiayaan pada LKMS kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. |
| 5. | Farid, Achmad 2015 | Pembiayaan ijarah multi jasa pada jasa keuangan usaha mulia Probolinggo | Kualitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini ialah ijarah, multi jasa | harus dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, sedangkan dalam koperasi terkait, | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS kemudian yang |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama peneliti / Tahun | Judul penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan /Perbedaan penelitian |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | <p>penentuan fee nya dengan mempersentase kan dengan perspektif hukum islam. Terdapat ketidak samaan antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan ujarah/fee yang mana dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan n bahwa dalam penentuan fee harus dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, sedangkan dalam koperasi terkait,</p> | <p>membedakan nya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian.</p> |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama peneliti / Tahun | Judul penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan /Perbedaan penelitian |
|-----|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | penentuan fee nya dengan mempersent asekan dengan | |
| 6. | Bayuni, dan Nurkamillah, 2016 | Analisis fatwa DSN terhadap pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan BMT Itqan Bandung | Kualitatif kemudian kunci dari mpada data penelitian ini ialah fatwa DSN-MUI, akad ijarah, pembiayaan multi jasa. | Pada pembiayaan BMT itqan Bandung terdapat tiga transaksi pembiayaan ialah pembiayaan pembelian rumah, renovasi rumah dan biaya sekolah dari ketiga transaksi tersebut adanya penyimpangan pada akad yang digunakan dalam tiga transaksi tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa kemudian yang Bandung |

Tabel 2.1 - Lanjutan

| No. | Nama peneliti / Tahun | Judul penelitian | Metodologi Penelitian | Hasil penelitian | Persamaan /Perbedaan penelitian |
|-----|-----------------------|--|--|--|--|
| 7. | Hayati, 2014. | Pembiayaan ijarah multi jasa sebagai alternatif pembiayaan pendidikan (Kajian terhadap dewan syariah nasional No.44/DS N-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa). | Kualitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini adalah pembiayaan ijarah multi jasa, sumber pembiayaan pendidikan, fatwa dewan syariah tentang pembiayaan multi jasa. | Pembiayaan multi jasa dapat menggunakan akad ijarah dan akad kafalah. apa bila LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Sebaliknya apabila menggunakan akad kafalah, | Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa terhadap perkembangan pendidikan kemudian yang membedakan nya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. |

Sumber: Data diolah (2020).

Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan untuk saat ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh (Nurhasanah dan Rahayu, 2020). Kontruksi akad ijarah pada fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multi jasa. Penelitian ini menggunakan metode berupa kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan data yang digunakan berdasarkan data primer kemudian kunci dari

pada data penelitian ini ialah ijarah, multi jasa, fatwa DSN-MUI. Dan hasil penelitian menjelaskan bahwa Berdasarkan permasalahan fiqh dalam akad pembiayaan multi jasa terkait bahwa takyif fiqh pada akad pembiayaan multi jasa, menggunakan akad ijarah al-musta'jir (ulang sewa) dimana pihak penyewa melakukan ulang sewa atau menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa kepada pihak lain. Serta pada penelitian ini Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian.

2. Penelitian yang ditulis oleh (Fauzi dan Darmawan, 2020). Implementasi akad ijarah pada pembiayaan pendidikan di KSSU Harum Dhaka Kediri. Penelitian ini menggunakan metode berupa Kualitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini ialah akad ijarah, pembiayaan pendidikan. serta pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa terhadap pendidikan kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. Dan hasil penelitian menjelaskan bahwa Akad ijarah yang digunakan di KSSU Harum Dhaka Kediri dalam pembiayaan pendidikan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan sesuai dengan ijarah dalam perspektif hukum islam.
3. Penelitian yang ditulis oleh (Ismanto dan Dariana, 2020). Analisis pembiayaan multi jasa dengan akad ijarah (Studi pada PT. BPRS berkat dana fadhillah air tiris Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan metode berupa deskriptif kualitatif kemudian kunci dari pada data penelitian ini adalah mekanisme, pembiayaan multi jasa, akad ijarah. Hasil penelitian, Mekanisme pembiayaan ijarah multi jasa menggunakan akad ijarah artinya BPRS Dana Fadhillah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para mitra dan memberikan kuasa pada mitra (Nasabah) untuk membayar kepada pihak ketiga. Dalam proses membayar nasabah dapat mencicil dengan cara harian, mingguan dan bulanan. Persamaan penelitian ini ialah Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian.

4. Penelitian yang ditulis oleh (Aulia, 2019) Efektivitas pembiayaan Baitul Qiradh terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus di Baitul Qiradh Baiturrahman). Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini adalah efektivitas, pembiayaan, Baitul Qiradh, kesejahteraan. Penelitian ini Sama-sama meneliti tentang efektivitas pembiayaan pada LKMS kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. Kemudian hasil penelitian menjelaskan bahwa Secara keseluruhan efektivitas pembiayaan di Baitul Qiradh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Penelitian yang ditulis oleh (Farid, 2015). Pembiayaan ijarah multi jasa pada jasa keuangan usaha mulia Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode berupa Kualitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini ialah ijarah, multi jasa. serta pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. Dan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat ketidak samaan antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan ujarah/fee yang mana dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa dalam penentuan fee harus dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, sedangkan dalam koperasi terkait, penentuan fee nya dengan mempersentasekan dengan jumlah plafon pembiayaan yakni sebesar 1,6%.
6. Penelitian yang ditulis oleh (Bayuni dan Nurkamillah, 2016). Analisis fatwa DSN terhadap pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan BMT Itqan Bandung. Penelitian ini menggunakan metode berupa Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan data yang digunakan berdasarkan data primer kemudian kunci dari pada data penelitian ini ialah ijarah, multi jasa, fatwa DSN-MUI. serta pada penelitian ini Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. Dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pada pembiayaan BMT

itqan Bandung terdapat tiga transaksi pembiayaan ialah pembiayaan pembelian rumah, renovasi rumah dan biaya sekolah dari ketiga transaksi tersebut adanya penyimpangan pada akad yang digunakan.

7. Penelitian yang ditulis oleh (Hayati, 2014). Pembiayaan ijarah multi jasa sebagai alternatif pembiayaan pendidikan (Kajian terhadap dewan syariah nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multi jasa). Penelitian ini menggunakan metode berupa Kualitatif kemudian kunci dari pada penelitian ini adalah pembiayaan ijarah multi jasa, sumber pembiayaan pendidikan, fatwa dewan syariah tentang pembiayaan multi jasa serta pada penelitian ini Sama-sama meneliti tentang pembiayaan ijarah multi jasa terhadap perkembangan pendidikan kemudian yang membedakannya ialah pada ruang lingkup kajian atau studi kasus penelitian. Dan hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan multi jasa dapat menggunakan akad ijarah dan akad kafalah. Apa bila LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Dan sebaliknya apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad kafalah.


2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka

pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci (Muis, 2009). LKMS untuk saat ini sangat di butuhkan dalam berkontribusi terhadap peningkatan sarjana (S1) di Kota Banda Aceh.

Mengingat banyaknya masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sarjana (S1) karena terkendala pada biaya pendidikan serta kurangnya efektivitas terhadap pembiayaan melalui pinjaman dari bank seperti bank konvensional ataupun sejenisnya. LKMS Mahirah Muamalah merupakan salah satu lembaga yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada masyarakat salah satunya pembiayaan untuk pendidikan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa berdasarkan sewa. Kemudian terkait pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana (S1) di Kota Banda Aceh.

Efektivitas dalam penelitian ini merupakan seluruh kegiatan dalam hal pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam akad ijarah multi jasa yang dilihat efektif atau tidaknya terhadap peningkatan pendidikan sarjana (S1) di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana (S1) di Kota Banda Aceh. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu:



Sumber: Data Diolah (2020).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 2.1 kerangka berpikir dapat dijelaskan bahwa LKMS Mahirah Muamalah yang berperan dalam memberikan pembiayaan khususnya pada pembiayaan pendidikan sarjana dengan menggunakan akad ijarah multi jasa kemudian

pembiayaan terhadap pendidikan yang dikeluarkan oleh LKMS dapat di lihat efektif atau tidaknya sebelum dan sesudah LKMS Mahirah Muamalah memberikan pembiayaan pendidikan kepada masyarakat serta pencapaian efektivitas dapat diukur dengan melihat pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dalam hal dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh untuk saat ini.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. menurut Gay (1976) dalam Umar (2005:78), metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. Metode penelitian ini dapat di gunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Dan dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir, Sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat di terapkan pada berbagai macam masalah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data lapangan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang melalui proses terjadinya wawancara langsung dilapangan. Dan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah terhadap pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Anggito, 2018).

Tujuan dan arah pada penelitian ini ialah ingin melihat efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh. Sehingga penelitian ini berbentuk pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk meneliti suatu kondisi fenomena sosial yang terjadi dan dijadikan sebagai suatu gambaran yang dapat dianalisis sehingga terkumpul fakta-fakta terhadap fenomena sosial tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada LKMS mahirah muamalah di Kota Banda Aceh jalan Teuku Moh. Daud Beureueh No. 07, Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh dikarenakan peneliti sebelumnya banyak melihat masyarakat di Kota Banda Aceh tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat sarjana mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam melanjutkan pendidikan tersebut salah satunya biaya yang digunakan untuk pembayaran SPP. Dengan demikian untuk saat ini LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan berupa uang yang dapat digunakan sebagai biaya untuk melanjutkan pendidikan pada

tingkat sarjana dan peneliti ingin melihat pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multijasa yang dikeluarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah untuk pendidikan efektif atau tidak, sehingga dapat dilihat dari peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh terkait dalam mencari data penelitian ialah mengenai efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun Objek penelitian dalam penelitian ini ialah mahasiswa sebanyak enam (6) orang dan pihak LKMS Mahirah Muamalah sebanyak tiga (3) orang yang fokus pada pengkajian terkait efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah dalma meningkatkan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan

sumber data berdasarkan wawancara, yang digunakan untuk memperoleh data teoretis. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2005:54). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan (wawancara). Pada perolehan data melalui teknik wawancara peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Dalam Sugiyono (2012:102), pada jenis wawancara semiterstruktur pelaksanaan wawancaranya dilakukan lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur. Tujuan dari pada wawancara semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara (interview). Peneliti memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara Peneliti dan karyawan LKMS mahirah muamalah di Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi serta data akurat yang

selengkapnya. pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur karena wawancara jenis ini dapat menentukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, ide dan fakta-fakta yang telah terjadi. Dalam wawancara ini peneliti mencatat, merekam melalui *handpone* (HP) dan mendengar responden secara teliti. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan metode wawancara secara terstruktur dan takterstruktur karena penelitian memerlukan data yang lebih spesifik dan lengkap. Adapun daftar responden yang akan peneliti wawancarai adalah.

Tabel 3.1
Daftar Responden Yang Akan Di Wawancarai Mengenai
Perkembangan Pendidikan Melalui Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
Di Kota Banda Aceh

| No | Keterangan | Jumlah | Tujuan |
|----|---------------------------------------|--------|---|
| 1 | (Mahasiwa Lulusan Sarjana FEB UNMUHA) | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut jumlah peningkatan lulusan sarjana di Kota Banda Aceh |
| 2 | Mahasiwa Lulusan Sarjana FEB UNMUHA) | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut perkembangan pendidikan sarjana setelah lahirnya LKMS Mahirah Muamalah dalam mendorong perkembangan pendidikan di Kota Banda Aceh |
| 3 | (Mahasiswa dan Mahsiswi FKIP Unsyiah) | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut peningkatan pendidikan di Kota Banda Aceh sebelum LKMS Mahirah Muamalah memberikan |

Tabel 3.1 - Lanjutan

| No | Keterangan | Jumlah | Tujuan |
|----|---|--------|---|
| | | | fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam ruang lingkup biaya pendidikan |
| 4 | (Mahasiswa dan Mahasiswi FISIP Unsyiah) | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut peningkatan pendidikan di Kota Banda Aceh setelah LKMS Mahirah Muamalah memberikan fasilitas pembiayaan terhadap biaya pendidikan |
| 5 | (Mahasiswa FTK Uin Ar-Raniry) | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut keefektifitasan pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh |
| 6 | (Mahasiswa SAINTEK Uin Ar-Raniry) | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut kemudahan serta kendala dalam memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh terkait pembiayaan terhadap pendidikan dengan memakai akad ijarah multi jasa |
| 7 | Bagian Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut mekanisme pembiayaan yang disalurkan terhadap pembiayaan pendidikan khususnya di Kota Banda Aceh serta mekanisme pembayaran dari nasabah kepada LKMS dan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan akad ijarah multi jasa. |

Tabel 3.1 - Lanjutan

| No | Keterangan | Jumlah | Tujuan |
|----|---|--------|---|
| 8 | Bagian Umum LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut kendala yang di hadapi LKMS Mahirah Muamalah dalam melakukan kerjasama dengan nasabah dalam ruang lingkup pembiayaan |
| 9 | Karyawan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh | 1 | Untuk mendapatkan data menyangkut syarat-syarat dalam memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh khususnya pada pembiayaan pendidikan serta kategori pendidikan yang dibiayai oleh LKMS |

Sumber: Data Diolah, (2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif. Analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dikerjakan setelah data terkumpul semuanya, baik itu merupakan data yang berasal dari seluruh wawancara maupun data yang berasal dari sumber-sumber yang lain (Sugiyono, 2012:102-104).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain, Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam

unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2012:108).

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini juga menggunakan analisis terhadap data berupa informasi, yaitu berupa data wawancara yang diuraikan dalam bentuk kata-kata, kemudian akan dikaitkan dengan data sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaiknya bila dibandingkan dengan teori yang ada. Dalam teknik analisis data Adapun beberapa proses analisis data, yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan di gunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini hanya bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2012:108). Dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti melakukan analisis terhadap data penelitian sebelumnya atau sehingga peneliti dapat menentukan fokus permasalahannya.

2. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data selama di lapangan dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung peneliti sudah

melakukan analisis terhadap jawaban yang telah di wawancarai (Sugiyono, 2012:110).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan pencatatan terhadap temuan-temuan atau hasil penelitian tersebut. Kemudian pada saat melakukan wawancara, bila peneliti belum merasa puas karena pada saat analisis masih terdapat beberapa kekurangan, maka peneliti dapat melakukan wawancara kembali.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting setelah data tersebut dikumpulkan, Peneliti dapat melakukan reduksi data, yaitu dalam melakukan reduksi data, peneliti memilih serta merangkum hal-hal yang menjadi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2012:111).

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif (Sugiyono, 2012:112).

Dengan adanya penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

c. Verifikasi

Pada tahap terakhir yaitu tahap verifikasi. Uraian singkat pada tahap sebelumnya merupakan kesimpulan sementara

dan dapat berubah apabila tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila uraian tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat, maka uraian tersebut merupakan uraian kredibel (Bungin, 2013:84).



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga keuangan mikro Syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte Notaris Nomor 13. Setelah berdirinya LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman selaku Wali Kota Banda Aceh kembali meresmikan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh pada 27 April 2018 tepatnya di Kota Banda Aceh sehingga seluruh kegiatan operasional LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh berjalan hingga sampai saat ini.

Serta tujuan di resmikannya LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dalam ruang lingkup meminjam uang atau mendapatkan pembiayaan berupa modal untuk dijadikan sebagai pendorong usaha UMKM khususnya di Kota Banda Aceh agar seluruh perekonomian yang ada di Kota Banda Aceh dapat berkembang sebagaimana mestinya (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.2 Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

4.2.1 Visi

Menjadikan lembaga keuangan mikro dan kecil yang mensejahterakan rakyat, bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil.


4.2.2 Misi


1. Mewujudkan lembaga mikro syariah yang di kelola secara syariah.
2. Mewujudkan lkms mahirah muamalah sebagai laboratorium keuangan syariah.
3. Menjadikan lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan.
4. Memberikan solusi bisnis dengan halal dan baik.
5. Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
6. Menjadikan lembaga mikro syariah yang mengedepankan ekonomi rahmatan lil ‘alamin (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.3 Manajemen dan Personalia LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

4.3.1 Manajemen Atau Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan bagan atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sistem kerja LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah LKMS, maka LKMS akan beroperasi dengan leluasa dan lancar. Begitu pula dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan operasional seperti LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.





Sumber: Dokumen Arsip LKMS Mahirah Muamalah, (2020).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

4.3.2 Keadaan Personalia LKMS Mahirah Muamalah

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kinerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagian pekerjaannya telah diketahui oleh seluruh karyawan dan masing-masing harus melaksanakan tugas untuk mengatur suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan perencanaan perusahaan.

Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh agar seluruh karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidang yang telah ditentukan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan keadaan personalia pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh berdasarkan katagori jenis kelamin dan posisi kerja.

1. Jenis Kelamin

Di bawah ini dapat di lihat jenis kelamin karyawan yang bekerja pada LKMS Mahirah Muamalah.

Tabel 4.1
Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin LKMS Mahirah Muamalah.

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
|-----|---------------|----------------|
| 1. | Laki-laki | 4 orang |
| 2. | Perempuan | 7 orang |
| | Jumlah | 11 orang |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh (2020), diolah.

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah karyawan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dengan jumlah keseluruhan ialah 11 orang diantaranya laki-laki berjumlah 4 orang serta perempuan berjumlah 7 orang. kemudian adapun jumlah persentase karyawan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut.

4.4 Kegiatan Operasional LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

LKMS Mahirah Muamalah bergerak dalam kegiatan operasional Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan kegiatan yang dilakukan ialah menjalankan usaha dalam hal penghimpun dana dari masyarakat (*Funding*), menyalurkan dana (*Lending*) kembali kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa (*Service*), (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.4.1 Penghimpun Dana

Adapun produk-produk penghimpun dana yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

1. Tabungan Investasi Muamalah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad mudharabah, yang memiliki bagi hasil atas dana yang diinvestasikan kepada perusahaan yang didapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan berlaku (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

2. Dana titipan Wadiah

Merupakan produk tabungan yang berdsarkan akad wadiah yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa ada pengembangan dan tidak memperoleh bagi hasil (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

3. Dana sosial

Dana sosial yang terdiri dari (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

- a. CSR
- b. Investasi Alhasan
- c. Infaq
- d. Waqaf

4. Deposito

a. Deposito Investasi Muamalah

Produk penempatan dana berbentuk deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan mendapatkan bagi hasil dari penempatan dana investasi (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

b. Deposito Investasi Mahirah

Produk penempatan dana dalam bentuk deposito yang lebih fleksibel hanya mengendapkan dana selama satu bulan dan mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

5. Investasi

a. Jual Beli Murabahah

Merupakan produk pengembangan dana dengan prinsip pembiayaan murabahah yang berlangsung antara LKMS sebagai penjual (*ba'i*) dengan nasabah sebagai pembeli (*musytari'*) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah dan diatur dengan ketentuan yang berlaku (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

b. Mudharabah

Merupakan produk pengembangan dana pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pembiayaan LKMS mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian modal dari pengelola/Nasabah (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

c. Qard Al Hasan

Merupakan produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak yang meminjamkan. Dalam Qard Hasan peminjam dapat memberikan sebagian dari keuntungan (laba) nya kepada pemberi pinjaman berupa hadiah atau hibah tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.4.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat ialah salah satu kegiatan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh yang sangat penting dalam menjalankan salah satu kegiatan operasionalnya. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas LKMS itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah (LKMS

Mahira Muamalah, 2020).

1. Pembiayaan Murabahah

Adalah akad jual-beli antara LKMS dan nasabah, dimana LKMS akan melakukan pembelian atau pemesanan barang-barang sesuai permintaan nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan LKMS yang disepakati. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang akan digunakan untuk menambah modal usaha. Sebagai contoh pedagang kelontong, pedagang kaki lima, usaha rumahan dan lain-lain dengan memberikan agunan sepeda motor atau surat berharga lainnya (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan akad mudharabah yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana satu orang sebagai pemberi modal dan satu orang lainnya sebagai pengelola modal serta keuntungan akan di bagi hasil sesuai kesepakatan di awal pada saat terjadinya akad tersebut (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

3. Pembiayaan Lapak Super Mikro

Adalah program pembiayaan khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki usaha/lapak di pasar tradisional (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4. Pembiayaan Program Usaha ekonomi Masyarakat

Adalah program pembiayaan khusus kerjasama antara LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh untuk membantu pelaku

usaha mikro di Kota Banda Aceh (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

5. Pembiayaan Program Dana Bergulir Gampong

Adalah program kerja sama antara pemerintah Gampong dan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk pengembangan usaha masyarakat dalam bidang perdagangan, perikanan, industri mikro/kecil, jasa dan usaha rumah tangga (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

6. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Ijarah multi jasa merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan nasabah pembiayaan yang diwajibkan kepada nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. Menurut DSN-MUI pembiayaan multi jasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa DSN-MUI (2013), dalam Ismanto dan Dariana (2020:3).

Pembiayaan ijarah multijasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh terdapat beberapa fasilitas pembiayaannya antara lain:

- a. Ibadah
- b. Pernikahan
- c. Pendidikan

d. Wisata

Adapun jumlah plafon pembiayaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Plafon Pembiayaan Produk Ijarah Multi Jasa
Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

| Plafon Pembiayaan |
|--|
| Rp 1.000.000,- s/d Rp50.000.000,- |
| Jangka Waktu Maksimal 36 Bulan (3 Tahun) |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), diolah.

Dari Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah flapon pembiayaan produk ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah Rp1000.000.- (satu juta Rupiah) sasmpi dengan Rp50.000.000.- jangka waktu maksimal 36 bulan (3 Tahun). Kemudian syarat dalam memperoleh pembiayaan pembiayaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Persyaratan Dalam Memperoleh Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

| Keterangan | PNS/ Kontrak | Umum |
|--|-------------------------|-------------|
| Formulir Pengajuan | √ | √ |
| Fotocopy KTP Suami dan Istri | √ | √ |
| Fotocopy Kartu Kelyarga (KK) | √ | √ |
| Fotocopy Buku Nikah | √ | √ |
| Fotocopy Rekening | √ | √ |
| Slip gaji 3 bulan Trakhir | √ | — |
| Surat Keterangan (SK) Atau Pengangkatan Surat Rekomendasi Atasan | √ | — |
| Jaminan | — | √ |
| Surat Keterangan Usaha Dari Camat | — | √ |
| Rekening Koran | | |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), diolah.

Dari Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan dalam memperoleh pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

4.4.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung LKMS dalam hal kelancaran kegiatan operasionalnya. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi LKMS, tapi juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi baik dalam bentuk tabungan, pembiayaan, dan transaksi lainnya (LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Peserta yang Memperoleh Pembiayaan Dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Pembiayaan Untuk Melanjutkan Pendidikan Pada Perguruan Tinggi

Jumlah nasabah pembiayaan perperiode 2020 dan peserta yang memperoleh pembiayaan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Jumlah Peserta dan Plafon Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020

| No. | Jumlah Nasabah per 2020 | Jumlah Nasabah Pembiayaan 2020 | Plafon Pembiayaan |
|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 6023 | 3023 | Rata-rata dibawah Rp5.000.000.- |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), diolah.

Dari Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah secara umum per 2020 ialah enam ribu dua puluh tiga (6023) orang sedangkan jumlah nasabah pembiayaan per 2020 ialah tiga ribu dua puluh tiga (3023) orang dengan plafon pembiayaan secara keseluruhan rata-rata dibawah Rp5000.000.- (lima juta Rupiah).

Tabel 4.5
Jumlah Nasabah Produk Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020

| No. | Nama Produk Pembiayaan | Fasilitas Pembiayaan | Jumlah Nasabah pembiayaan |
|-----|---|----------------------|---------------------------|
| 1. | Pembiayaan Akad Ijarah Multi Multi Jasa | Ibadah | 42 orang |
| | | Pernikahan | 36 orang |
| | | Wisata | 24 orang |
| | | Pendidikan | 39 orang |
| | Jumlah Nasabah keseluruhan pembiayaan ijarah multi jasa | | 141 orang |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), diolah.

Dari Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan nasabah dari produk akad ijarah multi jasa dengan fasilitas pembiayaan antara lain ibadah, pernikahan, pendidikan, dan wisata sebanyak 141 orang. Dianratanya ibadah 42 orang, pernikahan 36 orang, wisata 24 orang, dan pendidikan 39 orang.

Tabel 4.6
Peserta Yang Memperoleh Pembiayaan Akad Ijarah Multi Jasa Dengan Fasilitas Pembiayaan Untuk Melanjutkan Pendidikan Sarjana Dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020

| No. | Kode Peserta Pembiayaan | Pembiayaan | Tujuan Pembiayaan | Jumlah |
|-----|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | 03-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 3.000.000.- |

Tabel 4.6 - Lanjutan

| No | Kode Peserta Pembiayaan | Pembiayaan | Tujuan Pembiayaan | Jumlah |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| 2. | 07-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 3.500.000.- |
| 3 | 01-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 2.000.000.- |
| 4 | 09-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 1.500.000.- |
| 5 | 015-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 2.500.000.- |
| 6 | 00-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 4.000.000.- |
| 7 | 071-IMJ-2020 | Pendidikan Sarjana | Pembiayaan Ijarah Multi Jasa | Rp. 6.000.000.- |
| Jumlah keseluruhan pembiayaan terhadap pendidikan sarjana | | | | Rp.22.500.000.- - |

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), diolah.

Dari Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa peserta dengan kode pembiayaan 03-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp3.000.000.- (tiga juta Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 07-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana tujuan Pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 01-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp2.000.000.- (dua juta Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 09-IMJ-2020

mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 015-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus), peserta dengan kode pembiayaan 00-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp4.000.000.- (empat juta Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 071-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp6.000.000.- (enam juta Rupiah), dan jumlah keseluruhan dana pembiayaan terhadap pendidikan sarjana ialah Rp22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Selanjutnya setiap pembiayaan yang diselenggarakan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sangatlah penting bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengetahui tentang seluruh pembiayaan tersebut dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan peluang sehingga peluang tersebut dapat merubah baik dari segi perekonomian masyarakat maupun sumber daya manusia termasuk ilmu pengetahuan. Serta setiap pembiayaan yang telah diselenggarakan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh diharapkan bagi masyarakat yang telah memperoleh pembiayaan khususnya pada pembiayaan pendidikan dengan

menggunakan akad ijarah multi jasa agar masyarakat dapat menggunakan pembiayaan tersebut dengan sebaik mungkin sehingga menjadi kesadaran bagi diri masing-masing dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dimasa yang akan datang.


Pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah akad pembiayaan dimana LKMS memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa dari terjadinya pembiayaan tersebut. Dan terkait pada pembiayaan ijarah multi jasa khususnya pada pembiayaan pendidikan perguruan tinggi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh mulai memberikan pembiayaan tersebut ialah pada saat nasabah dapat mempersiapkan syarat dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Jika terdapat kriteria seseorang yang tidak layak membutuhkan pembiayaan tersebut maka pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh tidak akan memberikan pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan tersebut harus tepat sasaran yaitu ditujukan kepada masyarakat umum, PNS, dan Kontak dari ketiga penerima pembiayaan ini mekanisme dan prosesnya pencairan dana dilakukan secara berbeda dan semua mekanismenya telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh (Wawancara Bagian Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.5.2 Mekanisme Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Di Kota Banda Aceh

Keseluruhan produk pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota banda Aceh baik dari segi pembiayaan produk dengan menggunakan akad ijarah multi jasa, segala bentuk dalam memperoleh pembiayaan tersebut tentu adanya mekanisme ataupun langkah dan proses agar pembiayaan tersebut dapat dicairkan secara langsung kepada nasabah yang membutuhkan dan mekanisme tersebut harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

Terkait mekanisme pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS yaitu sama halnya dengan memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan terhadap pembiayaan pendidikan tersebut dan hal ini bertujuan untuk mengoptilmalkan pendidikan pelajar/mahasiswa yang sudah tertinggal selama mereka tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan mereka dan pembiayaan ini diselenggarakan salah satunya memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) dan jika SDM dapat berubah menjadi lebih baik maka suatu perekonomian juga akan ikut berubah serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Wawancara Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

Alur dan Skema Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh



Sumber: Dokumen Arsip LKMS Mahirah Muamalah, (2020).

Gambar 4.2
Skema Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan LKMS
2. Nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan LKMS

3. Pihak LKMS mahirah muamalah melakukan tinjauan langsung ke lapangan
4. Pihak LKMS memutuskan diterima/ditolaknya pengajuan pembiayaan nasabah
5. LKMS melakukan tinjauan ulang
6. Setelah diterima nasabah memperoleh pembiayaan yang diinginkan
7. Nasabah melakukan pembayaran (cicilan) pada LKMS

Mekanisme tentunya ada beberapa hal yang berbeda dan dapat dilihat dari berbagai jenis produk yang di tawarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Dari berbagai produk maupun program yang ditawarkan oleh LKMS Mahirah Muamalah kepada masyarakat tentu sangat banyak ragam mekanisme dalam memperoleh pembiayaan dari berbagai produk serta program yang telah ditawarkan oleh LKMS Muamalah sebagai contoh pada produk dengan akad murabahah, ijarah multi jasa dan program pengembangan ekonomi masyarakat (PUEM) dari kedua produk dan program ini mekanisme maupun proses dalam mendapatkan pembiayaannya sangat berbeda dan dapat dilihat dari syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota banda Aceh. Dengan demikian semua proses maupun mekanisme dalam memperoleh pembiayaan dari LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh harus diselesaikan terlebih dahulu dengan tujuan agar terhindar dari masalah penipuan

serta merugikan orang lain (Wawancara Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

Adapun syarat serta mekanisme dalam memperoleh pembiayaan ijarah multi jasa terhadap pendidikan antara lain:

a. Masyarakat Umum (Kurang mampu/Miskin)

Masyarakat yang tergolong tidak mampu atau miskin ialah masyarakat yang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan hidupnya dan mereka hanya sanggup mencari nafkah dengan tujuan membeli bahan makananan.

b. PNS dan Kontrak

PNS dan kontrak merupakan seseorang yang telah memiliki suatu pekerjaan tetap dan mereka telah menghasilakn tunjangan disetiap bulannya.

c. Memiliki Jaminan Atas Perolehan Pembiayaan

Jaminan merupakan suatu benda yang sangat berharga sebagai contoh sertifikat rumah, surat kendaraan, surat tanah dan berbagai bentuk surat berharga lainnya. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh harus memiliki jaminan agar seluruh pembiayaan yang diajukan nasabah akan segera dicairkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

d. Bertanggung Jawab Atas Pembiayaan

Nasabah yang telah memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh masing-masing harus bertanggung jawab atas semua perolehan pembiayaan dan harus

siap dalam mengembalikan pembiayaan tersebut kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebelum jatuh tempo.

- e. Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku atas pembiayaan
Setiap nasabah yang akan mengambil pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh jika ada nasabah yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh tidak akan memberikan pencairan pembiayaan kepada Nasabah tersebut.

Kemudian mekanisme pembayaran terhadap pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah dan akan di bayar kembali kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota banda Aceh ialah dengan cara nasabah mencicil maksimal dengan tempo waktu sesuai syarat dan ketentuan berlaku ialah dua puluh empat (24) bulan atau sama dengan dua (2) tahun dalam periode waktu dua (2) tahun maka nasabah bertanggung jawab penuh atas pelunasan terhadap pembiayaan yang telah di terima oleh nasabah sebelumnya. dan berbicara tentang mekanisme pembiayaan ijarah muti jasa tentu ada beberapa hal yang terkait terhadap peran dan peran dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh melalui pembiayaan ijarah multi jasa terhadap peningkatan pendidikan ialah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta kesejahteraan perekonomian

masyarakat (Wawancara Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah, 2020).

4.5.3 Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh dapat dilihat dan diukur melalui indikator efektivitas itu sendiri dimana beberapa indikator efektivitas pada pembiayaan ijarah multi jasa dapat dikatakan efektif karena beberapa indikator tersebut telah berhasil diantaranya:

1. Mencapai Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang dalam suatu proses sebagaimana LKMS mahirah Muamalah dalam hal memberikan pembiayaan ijarah multi jasa untuk peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh kini telah tercapai sehingga pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari perkembangan sarjana muda khususnya di Kota Banda Aceh per 2020 masih dalam kategori meningkat walaupun kondisi masih dalam keadaan tidak baik mengenai virus corona (Covid-19).

2. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Dalam hal ini LKMS berhasil dan mampu dalam mencapai target untuk kemajuan sebuah lembaga yang sedang beroperasi kemudian integrasi ini dapat dilihat dari pencapaian suatu aset oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh melalui sosialisasi yang telah dijalankan oleh pihak LKMS sebelumnya dan sampai untuk saat ini jika dilihat dari pencapaian aset LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh per 2020 serta telah di umumkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah kini mencapai 35 Milyar terhitung dari tahun disahkannya ijin kegiatan operasional LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh oleh H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM. Selaku Wali Kota Banda Banda Aceh dan sekaligus pemilik LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

3. Adaptasi

kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dalam hal kegiatan operasionalnya telah berjalan dengan yang diharapkan serta penyesuaian terhadap lingkungannya juga sangat mendukung terlebih banyaknya pelaku usaha UMKM dan sejenisnya sehingga LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sangat terkesan positif dalam mensejahterakan masyarakat Kota Banda Aceh melalui bantuan pembiayaan

untuk UMKM maupun pembiayaan untuk program dalam meningkatkan tatakelo yang dimulai dari perkampungan hingga pada perkotaan.

Pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh merupakan akad pembiayaan dimana LKMS memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa atas pembiayaan tersebut. Kemudian fitur ataupun prosedur terjadinya pembiayaan multi jasa atas dasar akad ijarah multi jasa ialah LKMS Mahirah Muamalah bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, LKMS Mahirah Muamalah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa maupun atas fasilitas pembiayaan lainnya yang dipesan nasabah dan pengembalian atas penyediaan dana LKMS Mahirah Muamalah ialah dengan cara cicilan, nasabah akan melakukan pencicilan kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh setelah terlaksananya pembiayaan. Kemudian pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa pada LKMS sangat memberikan nilai positif bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh.

Dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah bertujuan untuk memperbaiki sumber Daya Manusia (SDM), perekonomian masyarakat, memajukan tata kelola yang dimulai dari pedesaan hingga perkotaan. Kemudian pembiayaan ijarah multi jasa yang ditujukan untuk pendanaan terhadap pendidikan sarja di Kota Banda Aceh

dari beberapa pengakuan yang telah ditelusuri oleh peneliti meskipun data yang peneliti berikan hanya bersifat sampel ataupun data yang mewakili dari data lainnya dan memberikan fakta bahwa pembiayaan akad ijarah multi jasa dengan fasilitas pembiayaan ialah pendanaan terhadap pendidikan untuk saat ini sangat efektif serta berjalan dengan lancar sehingga jumlah pendidikan sarjana terutama di Kota Banda Aceh per 2020 sangat meningkat meskipun suasana masih dalam keadaan tidak baik karena di akibatkan oleh corona (*Covid-19*) wabah penyakit yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia meski demikian tidak menyurutkan bagi pejuang pendidikan sarjana untuk memperjuangkan gelar sarjananya yang tepat pada waktunya.

Oleh karena itu akibat dari peningkatan pendidikan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh dapat diberikan apresiasi kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh karena lembaga tersebut mampu memberikan hal positif terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh hingga saat ini. Kemudian bentuk efektif atau tidaknya pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh terhadap peningkatan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari pengakuan masyarakat yang telah memperoleh pembiayaan ijarah multi jasa dari LKMS Mahira Muamalah Kota Banda Aceh antara lain:

Nasabah dengan kode peseta pembiayaan 03-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa setelah peneliti dengan nasabah berbincang-bincang mengenai pembiayaan pendidikan yang telah diperoleh dari LKMS dan kemudian nasabah menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut sangat efektif untuk digunakan dikarenakan untuk kepentingan orang banyak yang sangat membutuhkan seperti saya sendiri ujar nasabah pembiayaannya dikatakan efektif juga bertujuan dalam hal positif dimana melalui pembiayaan tersebut sumber daya manusia dapat terselamatkan untuk saat ini dan seterusnya (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Kemudian Nasabah dengan kode peseta pembiayaan 07-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa nasabah mengatakan sangat bersyukur atas adanya pembiayaan terhadap pendidikan walaupun pembiayaan tersebut bersifat di kembalikan secara mencicil akan tetapi masyarakat merasa terbantu dan dapat melanjutkan pendidikan mereka pada tingkat sarjana (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Selanjutnya nasabah dengan kode peserta pembiayaan 01-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp2.000.000.- (dua juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, pada dasarnya nasabah sempat menegelah dan putus asa atas semua kendala yang dihadapinya terkait kelanjutan pendidikan pada tingkat sarjana tentunya sangat banyak yang harus disiapkan salah satunya biaya dan nasabah terkendala dengan biaya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat sarjana dan kemudian adanya pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sehinga nasabah mengambil pembiayaan tersebut dan nasabah merasa pembiayaan tersebut sangat membantu semua masyarakat yang sedag terkendala dengan pendaan baik berupa pendaan pendidikan, UMKM dan pendaan lainnya (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Nasabah dengan kode peserta pembiayaan 09-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, nasabah berharap agar LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh akan terus-menerus memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat agar dapat juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

(Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Selanjutnya nasabah dengan kode peserta pembiayaan 015-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, nasabah merasa yakin bahwa setelah mendapat pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh nasabah dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat sarjana dan nasabah juga merasakan terbantunya biaya pendidikan sehingga nasabah dapat lebih nyaman dalam menjalankan pendidikannya (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Selanjutnya nasabah dengan kode peserta pembiayaan 00-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp4.000.000.- (empat juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, dengan diperolehnya pembiayaan tersebut nasabah sangat merasa lebih tidak terbebani oleh hutang sehingga nasabah merasa nyaman dalam menggunakan pembiayaan tersebut khususnya biaya terhadap pendidikan (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Yang terakhir nasabah juga melakukan wawancara terhadap beliau ialah nasabah dengan kode peserta pembiayaan 071-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp6.000.000.- (enam juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, nasabah sangat yakin dengan pembiayaan ini sehingga nasabah berani dalam mengambil pembiayaan ini selain aturan pembiayaan secara syariah dan juga seluruh produknya mengarah kepada yang bermanfaat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Menurut peneliti sendiri bahwa pembiayaan yang di berikan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh khususnya terhadap biaya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat membantu nasabah selain nasabah LKMS Mahirah Muamalah juga memperoleh manfaat atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah sebelumnya jadi dalam hal ini nasabah dan LKMS Mahirah Muamalah sama-sama memperoleh manfaat atas pembiayaan tersebut. Kemudian setelah dijelaskan terkait pemaparan nasabah yang memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dan peneliti sendiri dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad ijarah multi jasa terhadap pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh sangat efektif dan dapat dilihat dari beberapa perkembangan antara lain:

- a. Perkembangan pendidikan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga sampai pada hari ini walaupun suasana masih dalam keadaan kurang baik yang disebabkan oleh virus corona (Covid-19) namun jumlah sarjana yang di wisuda dari seluruh kampus Kota Banda Aceh masih dalam kategori ribuan orang. dan perkembangan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh selama memberikan fasilitas pembiayaan baik pembiayaan UMKM, pembiayaan program, pembiayaan produk salah satunya pembiayaan pendidikan sehingga pada saat ini Aset LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh per 2020 meningkat dengan jumlah keseluruhan 35 milyar dan telah diumumkan pada bulan juni yang lalu.
- b. Jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan pada LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh semakin meningkat dari pada sebelumnya. dan Jumlah pembiayaan dengan akad ijarah multi jasa terhadap fasilitas pembiayaan pendidikan semakin ditingkatkan dari pada sebelumnya pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh menaikkan flapon pembiayaan terhadap pendidikan dengan akad ijarah multi jasa mulai dari Rp1.000.000.- (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah).
- c. Perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang berjalan dengan lancar serta dapat dilihat dari kemajuan LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan berbagai produk

pembiayaan kepada masyarakat yang dimulai dari produk UMKM, peningkatan perekonomian dan sampai pada peningkatan program terhadap tatakelola perkampungan serta perkotaan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah dan peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah mengajukan pembiayaan harus melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan, yakni masyarakat harus memiliki pekerjaan, jaminan (agunan), serta bertanggung jawab atas pembiayaan, selanjutnya pihak LKMS melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk memutuskan diterima/ditolak. Apabila nasabah ditolak maka akan peninjauan kembali untuk memperoleh pembiayaan.
2. Efektifitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah sudah efektif terhadap peningkatan pendidikan sarjana di kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari Pencapaian tujuan pembiayaan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 hampir mencapai 35 milyar. Perkembangan pendidikan sarjana dan pertumbuhan aset (pembiayaan) LKMS sudah menjadi bukti nyata, seperti pada indikator Integrasi (Pengukuran Tingkat Kemampuan) atas target LKMS dari jumlah fasilitas pembiayaan pendidikan. Serta Adaptasi dari

perkembangan pelaksanaan kegiatan operasional atas kemajuan LKMS Mahirah Muamalah.

Pembiayaan yang di berikan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sangat efektif khususnya terhadap biaya pendidikan, hal ini sangat membantu nasabah dan manfaat atas jasa tersebut. Diharapkan LKMS Mahirah Muamalah lebih meningkatkan pembiayaan pendidikan dari segi biaya dan agunan diringkankan agar aset pembiayaan perusahaan bertambah guna bermanfaat bagi masyarakat atas pembiayaan lain.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam mengetahui tentang mekanisme dan efektifitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah dalam meningkatkan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh, meliputi:

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar membawa kasus penelitiannya yang bersifat kuantitatif dan mengkaji jumlah keseluruhan produk pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah yang di salurkan kepada masyarakat khususnya Kota Banda Aceh dengan tujuan dapat memperoleh responden lebih banyak serta ruang lingkup penelitian juga menyeruruh

2. Instansi Terkait

Peneliti menyarankan kepada pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh agar seluruh kegiatan pada pembiayaan dapat disalurkan dengan cara pemerataan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: JV.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arifin, Meuthiya Athifa dan Mahmudatus Sa'dhiyah, 2014. Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1):163.

Abdullah bin Abdulrahman Al Bassam, 2006. *Syarah Bulughul Maram*. HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa-i no. 4689, Ibnu Majah no. 2427, hasan.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana. Hal 133.

Farid, Ahmad. 2015. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Purbolinggo. *Jurnal Iqtishoduna*, 6(2):79.

Ismanto, Dariana Wawan. 2020. Analisis Pembiayaan Multi Jasa Dengan Akad Ijarah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1):3.

Jenita. 2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2):179.

Kartika, Dewi. 2017. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah atas Bagi Hasil dan Bunga terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Suariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan

Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016. *Karya Ilmiah yang di Publikasikan Tidak Dalam Bentuk Skripsi, Tesis, dan Jurnal*.

LKMS Mahirah Muamalah. 2020. <http://lkmmahirahsyariah.co.id> Tentang LKM Mahirah Muamalah Syariah Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Di Akses Pada 19 Juli 2020.

LKMS Mahirah Muamalah. 2020. LKM Mahirah Muamalah Syariah. Di Akses Pada 24 November 2020. <http://lkmmahirahsyariah.co.id/>

Muis, Moh Sidik Prianda Salauddin. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Oktafia, Renny. 2017. Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkauatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. *Jurnal Proceedings Ancoms*, 1(1):86.

Oktafia, Renny dan Nurdin, Shella Titania. 2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 1(1):2.

Phonna, Radhita. 2018. *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus pada BMT Taman Indah Baitussalam)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

Setiawan, Handrik. 2009. Efektivitas kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Ekspalanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga

Surabaya). *Jurnal Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga*, 1(1):5.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wawancara Bagian Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 22 Noverber 2020.

Wawancara Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 22 November 2020.

Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 22 November 2020.



DAFTAR LAPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2589/Un.08/FEBI.I/TL.00/11/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
IKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.07, Simpang Lima,
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23121

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WILDAN SYAKURA / 160603084**
Semester/Jurusan : IX / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : Ulee Kareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana di Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 November 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 09 Februari
2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Lampiran 2

LAMPIRAN DATA YANG DI PERLUKAN

Banda Aceh 3 Agustus 2020

Perihal : Mohon Kesediaan Memberi Data
dan Wawancara

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pihak LKMS Mahirah Muamalah
di-

Tempat
Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wildan Syakura
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
No HP : 082272191615

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian pencarian data awal yang telah saya lampirkan, mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul Skripsi/LKP tentang **Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh**

**DAFTAR RINCIAN DATA DALAM BENTUK WAWANCARA
MAUPUN DATA BERUPA ANGKA YANG DI PERLUKAN**

1. Jumlah nasabah LKMS Mahirah Muamalah
2. Jumlah nasabah pada seluruh produk pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah (Tiga tahun terakhir)
3. Jumlah dan jenis usaha yang dibiayai oleh LKMS Mahirah Muamalah (Tiga tahun terakhir)
4. Jumlah produk pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah (Tiga tahun terakhir)
5. Bentuk atau jenis persyaratan dalam memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah
6. Jumlah plafond pembiayaan terhadap pendidikan dengan produk ijarah multijasa
7. Jumlah peserta yang memperoleh pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah
8. Mekanisme pembayaran terhadap LKMS Mahirah Muamalah setelah nasabah memperoleh pembiayaan ijarah multijasa serta dalam periode waktu berapa tahun
9. Manajemen dan Personalia LKMS Mahirah Muamalah
10. Kendala LKMS Mahirah Muamalah dalam melakukan kerja sama dengan nasabah dalam suatu usaha.

Lampiran 3

Dokumentasi Pengambilan Data Wawancara dengan Pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh



Lampiran 2 – Lanjutan

Dokumentasi Pengambilan Data Wawancara dengan Pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh



جامعة الرانيري
AR-RANIRY